

MEMUTUSKAN

- Mencantumkan
KESATU : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal kepada:
Nama Lembaga : **PAUD BUNDA**
Ketua : **Jandri Johannis Thuan**
Alamat : JI. Parwisatir, RT 10A-RW 05, Desa, Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (KOBAR)
- KEDUA : 1. Wajib mematuhi peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam menyelenggarakan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.
2. Wajib memberikan laporan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan yang ada kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku rehitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini sampai dengan tanggal 11 Juni 2023.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penerapannya.

Ditetapkan di : Oelamasi
Pada Tanggal : 11 Juni 2020

Kepala Dinas

Drs. Immanuel M. E. Buan, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196305291990031005

Tembusan:
Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kupang Tengah



PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Timor Raya Km. 36 Oelamasi

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUPANG
Nomor : 420/773/PK/VI/2020

Tentang

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PAUD BUNDA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang

Membaca : Surat dan Sdr. **Jandri Johannis Thuan**, Pengelola **PAUD BUNDA** nomor : 01/PAUD-BUNDA/2020, tanggal 5 Juni 2020 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional PAUD

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Pendidikan Masyarakat, Pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk Menyelenggarakan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
b. bahwa sesuai permohonan ijin dari **PAUD BUNDA** atas nama Sdr. **Jandri Johannis Thuan**, sebagai Penyelenggara Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
c. bahwa sesuai butir a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang kepada yang bersangkutan sebagai Penyelenggara Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1999 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Otonomi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggung jawaban kepada dinas;
8. Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perijinan Satuan Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 13 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2013;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 16 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan;